


# POKOK-POKOK HALUAN PROGRAM KERJA 2020 - 2025

Advokat Sebagai Bagian Kekuasaan  
Kehakiman, Satu KEAI dan Satu DKP:  
Menuju Standar Profesi Yang  
Tunggal"



DITETAPKAN DALAM RAPAT KERJA NASIONAL  
1 OKTOBER 2021

# DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>CATATAN HASIL RAKERNAS DAN PENGESAHAN RANCANGAN PROGRAM.....</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>	<b>POKOK-POKOK HALUAN PROGRAM.....</b>	<b>3</b>
<b>IV.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>10</b>
<b>V.</b>	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>1. SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA RAKERNAS PERADI.....</b>	<b>11</b>
	<b>2. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PIMPINAN SIDANG TETAP RAKERNAS PERADI.....</b>	<b>14</b>
	<b>3. SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN TATA TERTIB RAKERNAS PERADI.....</b>	<b>16</b>
	<b>4. SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN POKOK-POKOK HALUAN PROGRAM KERJA PERADI RBA TAHUN 2020-2025 DALAM RAKERNAS TAHUN 2021.....</b>	<b>18</b>

## **I. PENGANTAR**

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Rumah Bersama Advokat telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 01 Oktober 2021 yang dilakukan secara daring guna merumuskan pokok-pokok haluan program kerja untuk periode 2020 – 2025.

Pelaksanaan Rakernas ini merupakan sebuah agenda penting bagi PERADI sebagai sebuah organisasi profesi yang berwenang meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERADI. Tanggal 01 Oktober dipilih menjadi hari pelaksanaan mengingat periode kepengurusan PERADI Rumah Bersama Advokat periode 2015-2020 dilantik oleh Ketua Umum PERADI di tanggal tersebut.

Menjelang pelaksanaan, Panitia Pelaksana Rakernas telah terlebih dahulu mengirimkan rancangan pokok-pokok haluan program kerja. Rancangan dikirimkan kepada seluruh pengurus DPN PERADI mulai dari Wakil Ketua Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, Ketua - Ketua Bidang dan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI. Pengiriman dilakukan melalui email dan whatsapp untuk mendapatkan masukan secara tertulis.

Sesuai ketentuannya peserta Rakernas terdiri dari unsur DPN, Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC dan/atau yang mewakili serta dihadiri juga oleh Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat PERADI yang bertindak sebagai peninjau. Pelaksanaan Rakernas dimulai sejak pukul 09.00 – 16.30 WIB dan berjalan lancar sampai penutupan.

Proses Pelaksanaan Rakernas didahului oleh penyampaian laporan pelaksanaan oleh Ketua Panitia Pelaksana, kemudian diikuti dengan pembukaan dari Ketua Umum DPN PERADI. Intinya Ketua Umum menjelaskan secara komprehensif tujuan dari Rakernas serta apa itu pokok-pokok haluan program kerja yaitu sebagai panduan bagi unit kerja PERADI dalam melakukan kegiatan kerja organisasi hingga tahun 2025. Sebelumnya, mengawali pelaksanaan Rakernas telah terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (MK RI) yang diwakili oleh Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M., selaku Wakil Ketua MK dengan menyampaikan materi tentang “Advokat sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman”. Melalui rekaman video Ketua MK menyampaikan sambutannya yakni berharap program dapat dilakukan dengan baik untuk kebaikan hukum di Indonesia.

Dalam pelaksanaan Rakernas Pimpinan Sidang Sementara terdiri dari Ifdhal Kasim, S.H.,LL.M., Syafrizal E Damanik, S.H.,M.H., dan M Daud B, S.H.. Pimpinan sidang sementara bertugas untuk memilih Pimpinan Sidang Tetap. Hasilnya seluruh peserta telah menyatakan sikap dan memilih 5 (lima) orang pimpinan sidang tetap yang terdiri dari 2 (dua) orang unsur DPN dan 3 (tiga) orang unsur DPC. Selanjutnya Pimpinan Sidang Sementara mengeluarkan Keputusan Rakernas PERADI dengan Nomor 001/SK-Rakernas/X/2021 tentang Penetapan Pimpinan Sidang Tetap beserta lampirannya yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Imam Hidayat, S.H.,M.H.
2. Swardi Aritonang, S.H.,M.H.
3. Gerits de Fretes, S.H.,M.H.
4. Hj. Tutie H. Hastika, S.H.,M.H.
5. Broto Hastono, S.H.,M.H.

Dalam rangka mengawali proses Rakernas Pimpinan Sidang Tetap menyampaikan agenda Tata Tertib pelaksanaan Rakernas untuk disepakati oleh seluruh peserta. Selanjutnya Pimpinan Sidang Tetap mengeluarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional PERADI dengan Nomor : 002/SK.RAKERNAS/X/2021 tentang Pengesahan Tata Tertib beserta lampirannya.

## **II. CATATAN HASIL RAKERNAS DAN PENGESAHAN RANCANGAN PROGRAM.**

Pimpinan Sidang Tetap kemudian memimpin jalannya proses rakernas dengan terlebih dahulu membacakan rancangan Pokok – Pokok Haluan Program Kerja PERADI yang dibacakan secara bergantian. Selanjutnya diberikan kepada seluruh Ketua DPC dan/atau yang mewakilinya

serta unsur DPN untuk memberikan tanggapan dan/atau masukan. Masukan dan tanggapan telah digunakan sebagai penyempurnaan rancangan Program tersebut.

Berdasarkan masukan dari seluruh peserta Rakernas berkenaan dengan rancangan pokok-pokok haluan program PERADI, telah dimasukkan ke dalam program final. Selanjutnya ditetapkan menjadi agenda bersama PERADI RBA ke depan yang pelaksanaannya baik oleh unit di DPN dan di DPC.

Penetapan atas Pokok-Pokok Haluan Program ditetapkan melalui Keputusan Rakernas PERADI Nomor 003/SK.RAKERNAS/X/2021 tentang Pengesahan Pokok-Pokok Haluan Program Kerja PERADI Rumah Bersama Advokat Periode 2020 – 2025.

### **III. POKOK-POKOK HALUAN PROGRAM KERJA**

#### **A. Program Penguatan Organisasi**

*Fokus program ini adalah memperkuat PERADI sebagai bar association yang independen, kredibel, dan berkualitas dalam rangka ikut memastikan kemandirian kekuasaan kehakiman sesuai UUD45. Untuk melaksanakan program ini diperlukan kegiatan secara simultan baik oleh DPN dan juga oleh DPC untuk efektifitasnya dengan memungkinkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Secara konkrit, ada 3 hal yang menjadi fokus dari program ini yaitu penguatan secara internal organisasi dengan membuat database keanggotaan yang mutakhir, mendorong lahirnya peraturan organisasi untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas organisasi, dan memperkuat jalur komunikasi internal dan eksternal.*

##### **A.1. Pembuatan Sistem Database Keanggotaan**

Pembuatan database keanggotaan ini merupakan salah satu amanat penting dari UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk itu DPN PERADI bekerja sama dengan *The Asia Foundation* sedang mengembangkan sistem informasi advokat yang akan digunakan oleh DPN

PERADI untuk memelihara database keanggotaan. Karena itu tetap masih perlu dilakukan monitoring dan percepatan prosesnya dan rencana pemanfaatannya.

## **A.2. Pembuatan Peraturan Organisasi untuk Mendorong Tata Kelola dan Akuntabilitas Organisasi**

Tata kelola organisasi yang baik dan akuntabilitas organisasi yang baik adalah kunci organisasi dapat bertahan, tumbuh, dan berkembang. PERADI sebagai salah satu organisasi advokat juga semakin mendapatkan tantangan yang kompleks dalam lingkungan sosial dan politik di Indonesia. Karena itu upaya memperbaiki tata kelola dan juga akuntabilitas baik di struktur DPN dan struktur DPC harus menjadi program PERADI, karena hal ini juga berdampak pada rentang kendali kewenangan dan pertanggungjawaban dari masing - masing struktur yang ada dalam PERADI, DPC maupun DPN.

## **A.3. Penguatan Website dan media sosial sebagai sarana komunikasi internal dan eksternal**

Dengan makin kuatnya penggunaan teknologi komunikasi serta untuk mampu menjembatani dan mengatasi tantangan geografis Indonesia, maka PERADI juga harus memperkuat kehadirannya di dunia Online. Karena itu PERADI baik di DPN ataupun di DPC juga harus mengadakan dan atau memperkuat kehadiran di dunia Online. Untuk itu, pembenahan antara lain website PERADI menjadi kunci untuk memperluas penetrasi PERADI baik DPN maupun DPC secara bersamaan di dunia Online.

## **B. Program Penguatan Keanggotaan**

### **B.1. Rekrutmen anggota melalui penyelenggaraan PKPA dan Ujian Profesi Advokat**

Pelaksanaan PKPA dan UPA yang sifatnya mandatori menurut UU Advokat harus dilakukan sebagai kegiatan rutin. Sekaligus kegiatan ini kunci untuk memperkuat PERADI melalui pertumbuhan jumlah anggota PERADI. Tanpa pertumbuhan yang cukup dan memadai, kontribusi PERADI sebagai organisasi advokat juga tidak dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu, pelaksanaannya di DPC dan DPN dan perbaikan dalam pelaksanaan PKPA dan juga

UPA adalah menjadi hal dasar yang harus menjadi perhatian dari seluruh struktur pengurus baik di DPN ataupun di DPC. Namun dengan memperhatikan masukan bahwa Peradi jangan tergelincir menjadi “*pusat kursus*” karena hanya sekedar untuk menambah jumlah anggota. Persyaratan yang ketat dan konsisten tetap perlu dipertahankan dengan evaluasi setiap pelaksanaannya. PERADI juga harus melakukan evaluasi terhadap kurikulum PKPA agar kurikulum PKPA sesuai dengan tantangan zaman. Sebagai tambahan, perpindahan Advokat dari Organisasi lain keniscayaan. Oleh karena perpindahan ini bisa diterima dengan persyaratan yang standar agar jangan menjadi pintu masuk dari Advokat yang kelulusan dan persyaratannya menjadi Advokat dahulu tidak terpenuhi.

## **B.2. Supervisi Advokat Magang**

Untuk dapat mencetak advokat yang berkualitas, tahapan magang harus menjadi perhatian dari PERADI. PERADI selain menyusun tempat di mana tempat magang pada saat yang sama harus juga melakukan akreditasi tempat magang calon advokat dan melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan magang. Tujuannya adalah untuk kualitas dan mengakomodasi karakteristik khusus dari tempat magang para calon advokat. Dengan menggunakan metode akreditasi, maka supervisi advokat magang bisa dilakukan secara berjenjang dengan tetap menjamin kualitas dari para advokat magang tersebut.

## **B.3. Penyelenggaraan pendidikan hukum berkelanjutan**

Untuk terus meningkatkan kapasitas profesional anggota PERADI perlu melakukan *upgrading* kapasitas anggota melalui pendidikan. Proses *upgrading* ini bisa dilakukan langsung oleh PERADI ataupun dengan melakukan akreditasi terhadap pihak ketiga untuk menyelenggarakan pendidikan hukum berkelanjutan. Selain itu, PERADI juga perlu membuka kemungkinan model penyelenggaraan pendidikan jarak jauh untuk dapat menjawab kebutuhan pendidikan hukum berkelanjutan terutama untuk anggota - anggota DPC PERADI di luar Jawa.

## **C. Program Sosial Kemasyarakatan Sebagai Wujud *Officium Nobile*.**

*Fokus program ini adalah bagaimana PERADI dapat berkontribusi terhadap lingkungan terutama terhadap masyarakat. Untuk menjalankan program ini diperlukan dukungan baik dari DPN dan juga DPC. Dalam pelaksanaannya jika memungkinkan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Secara konkrit, ada dua hal yang menjadi fokus program ini yaitu perluasan layanan pro bono dan juga penguatan konsolidasi dan komunikasi anggota serta bantuan hukum.*

### **C.1. Perluasan pro bono service**

Salah satu fungsi organisasi advokat dalam mendorong perluasan pro bono service. Salah satu upaya perluasan pro bono service adalah mendorong penguatan terhadap akses informasi hukum yang kredibel. PERADI dapat menginisiasi pembuatan modul dalam bentuk audio/visual untuk mendorong semakin terbukanya akses terhadap informasi hukum. Dengan cara ini, PERADI juga dapat mendorong keterlibatan anggota untuk terlibat dalam penyediaan jasa hukum secara cuma – cuma dengan cara yang mudah dan dapat menjadi bagian dari brand identity dari PERADI. Sesuai KEAI sekaligus mewujudkan bahwa Advokat adalah *Nobile officium*.

### **C.2. Memperkuat konsolidasi dan komunikasi anggota**

Komunikasi antara organisasi dan anggotanya serta komunikasi antar anggota harus terus menerus dilalukan. Bentuknya bisa dengan membentuk kompetisi di bidang olah raga, seni, ataupun budaya. Struktur pengurus PERADI di DPN dan DPC sebaiknya mendorong tumbuhnya klub – klub olahraga ataupun klub seni dan budaya. Dengan mendorong pertumbuhan klub ataupun kelompok – kelompok tersebut, PERADI turut serta mengembangkan *per group* tidak hanya untuk memperkuat solidaritas kesejawatan namun juga dapat menjadi wahana pengembangan keahlian yang diperlukan dalam profesi hukum.

### **C.3. Program Pemberdayaan Advokat Muda**

*Fokus program ini adalah bagaimana PERADI dapat berkontribusi terhadap upaya pemberdayaan advokat muda terutama untuk menumbuh kembangkan bisnis di jasa hukum. Untuk menjalankan program ini diperlukan dukungan baik dari DPN dan juga DPC serta jika memungkinkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Program ini berfokus pada 3 hal yaitu memperkuat keahlian dan teknik dalam menunjang profesi sebagai advokat, mendorong penguatan pengembangan kapasitas pribadi dalam konteks non hukum, dan memperkuat small law firm sebagai bagian dari upaya memulihkan perekonomian Indonesia paska Covid 19 dan krisis ekonomi.*

### **C.4. Penguatan skill dan teknik hukum**

Sejalan dengan upaya untuk membentuk advokat – advokat Indonesia yang cakap dan memiliki kemampuan daya saing yang baik, maka PERADI dapat membentuk atau menginisiasi lahirnya program semacam mentorship bagi para advokat muda. Perpaduan antara program mentorship dengan pendidikan hukum berkelanjutan akan memperkuat dan mengembangkan keahlian dari para advokat muda sehingga dapat memiliki daya saing yang cukup baik di industri jasa hukum yang terus berkembang di Indonesia.

### **C.5. Penguatan pengembangan kapasitas pribadi non hukum**

Para advokat tidak hanya perlu dilengkapi dengan keahlian hukum, namun juga perlu dilengkapi dengan berbagai keahlian non hukum lainnya. Salah satu keahlian penting yang perlu dimiliki adalah bagaimana memasarkan jasa hukum di lingkungan yang semakin kompetitif. Selain keahlian tersebut, keahlian teknis non hukum lainnya yang perlu dilengkapi adalah keahlian dalam berbicara di publik. Berbagai keahlian lain non hukum yang sifatnya penunjang

keahlian hukum sebaiknya diinisiasi oleh PERADI. Hal ini untuk memperkuat para advokat muda dalam mengembangkan karir di dunia profesi hukum.

### **C.6. Penguatan Small Law Firm**

Tahun 2022 diprediksi menjadi tahun kebangkitan perekonomian tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Dengan jumlah penduduk yang menjadi salah satu terbesar di dunia, Indonesia adalah pasar yang besar yang akan menikmati pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pemulihan ekonomi, maka industri jasa hukum juga akan tumbuh. Penguatan pertumbuhan industri jasa hukum juga harus dibarengi dengan penguatan small law firm sebagai salah satu pemain kunci yang dapat mentransformasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peluang tumbuhnya UMKM di Indonesia tentu juga harus dilihat sebagai tantangan untuk memperkuat small law firm yang akan melayani kebutuhan hukum dari para pelaku UMKM.

### **D. Pengarusutamaan Konsep Advokat Sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman**

Pengarusutamaan atas konsep advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman penting mendapatkan perhatian yang serius dari DPN PERADI. Meskipun secara formal dalam hal pengambilan sumpah dilakukan oleh Kekuasaan Kehakiman melalui Ketua Pengadilan Tinggi tempat di mana calon advokat berdomisili dan daftar keanggotaan anggota advokat disampaikan kepada Mahkamah Agung, namun perlu mendapatkan penegasan terkait dengan peran advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.

Pada bagian menimbang UU Advokat disebutkan bahwa *“bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.”*

Mendasarkan pada hal tersebut, sudah dapat dipahami bahwa profesi Advokat diperlukan dalam rangka menjamin kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. Oleh karenanya, pengarusutamaan konsep Advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman penting menjadi program kerja bersama DPN dan DPC. Kegiatan kerja bersama dimulai dengan kegiatan sebagai berikut :

### **D.1. Lomba Penulisan Artikel Ilmiah Anggota PERADI RBA**

Penulisan artikel ilmiah khusus anggota RBA adalah salah satu cara guna mengumpulkan ide dan/atau gagasan perihal profesi advokat. Dengan adanya penulisan artikel yang ditulis oleh anggota Advokat RBA setidaknya-tidaknya dapat menjadi modalitas awal dalam memperkuat posisi advokat dalam kekuasaan kehakiman.

### **D.2. Melakukan Diskusi Terfokus Internal**

DPN dan DPC penting melakukan kegiatan diskusi terfokus yang sifatnya internal guna menghasilkan konsep yang komprehensif berkenaan dengan kedudukan advokat dalam kekuasaan kehakiman. Hasil diskusi terfokus dapat dijadikan bahan rujukan untuk menyusun konsep tersebut.

### **D.3. Terlibat Aktif Dalam Perumusan Revisi UU Advokat dan lainnya.**

DPN dan DPC juga harus terlibat aktif dalam memastikan substansi atas revisi UU Advokat dalam hal memberikan perspektif single bar sesuai dengan cita-cita PERADI RBA. Misalnya single bar yang dimaksud adalah mewujudkan satu KEAI dan satu Dewan Kehormatan untuk menuju standar profesi yang tunggal. Guna mewujudkan substansi single bar sebagaimana dimaksud, dibutuhkan peran aktif dari DPN dan DPC.

#### **IV. PENUTUP.**

Pelaksanaan program ini ialah setiap unit-unit kegiatan yang ada di DPC dan DPN karena itu perlu setiap unit harus melakukan “rapat kerja” untuk menentukan satuan kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun berjalan. Satuan kegiatan secara kumulatif adalah untuk mencapai atau mengisi secara konkrit pokok-pokok program yang telah disetujui nantinya bersama ini. Pokok program ini oleh karena itu adalah tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana ditentukan Dalam UU Advokat dan Ad/ART yaitu kuatnya status dan peranan Advokat sebagai penegak hukum. Advokat sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman harus diwujudkan. Sekaligus dengan program meningkatnya kualitas profesi Advokat melalui satu standar yang sama. Tahapan awal yakni bersatunya Dewan Kehormatan semua Organisasi Advokat yang ada. Dengan hal itu, adalah jalan menuju standar profesi yang lengkap. Fiat iustitia ne Pereat Mundus.\*\*\*

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI) 2020 – 2025  
NOMOR : 548/DPN-PERADI/VIII/2021**

**TENTANG**

**PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA  
RAPAT KERJA NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT Indonesia**

**Menimbang :**

1. Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diamanatkan untuk menegakkan dan menjelaskan ketentuan UU Advokat;
2. Bahwa untuk menjalankan Organisasi maka PERADI Rumah Bersama Advokat telah dibentuk dan diangkat para Pengurus DPN PERADI Rumah Bersama Advokat untuk periode 2020 – 2025, sesuai dengan SK DPN PERADI Nomor : No. 02/SK KETUM DPN-PERADI/I/2021;
3. Bahwa penting dilakukan Rapat Kerja Nasional untuk menyamakan visi dan misi program Organisasi antara Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang guna terciptanya solidaritas dan soliditas antar seluruh pengurus PERADI Rumah Bersama Advokat;
4. Bahwa dalam rangka tercapainya visi dan misi Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang perlu dilakukan penyesuaian program - program kerja di seluruh wilayah;
5. Guna melaksanakan amanat Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADI dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Rapat Kerja Nasional PERADI yang akan dilaksanakan pada 01 Oktober 2021.

**Mengingat :**

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
2. Anggaran Dasar PERADI yang termuat dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2003, dibuat di hadapan Buntario Togris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-120.AH.01.06.Tahun 2009 tanggal 13 November 2009;
3. Surat Keputusan Munaslub Peradi Rekonsiliasi Nomor 05/KEP/MUNASLUB PERADI-REKONSILIASI/VIII/2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PERADI tanggal 24 Agustus 2015;

4. Pernyataan Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor : 18 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Dewi Kusumawati, S.H., tertanggal 10 Desember 2015;
5. Bahwa guna melaksanakan amanat UU Advokat dan menjalankan seluruh Peraturan Anggaran Dasar PERADI yang termuat dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2003, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-120.AH-01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 serta telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar yang terkait dengan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2015 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) II PERADI tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar tertanggal 24 Agustus 2015 dan Pernyataan Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor : 18 di hadapan Notaris dan PPAT Dewi Kusumawati, S.H., tertanggal 10 Desember 2015;
6. Berdasarkan Peraturan Rumah Tangga PERADI Nomor. KEP.586/DPN-PERADI/XI/2017 tanggal 30 November 2017;
7. Berdasarkan Peraturan Organisasi Nomor : 587/DPN-PERADI/XI/2017 tentang Pengesahan Peraturan Organisasi tanggal 30 November 2017.

#### Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Nasional PERADI tanggal 18 Agustus 2021;
2. Perlu untuk melaksanakan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia pada 01 Oktober 2021 yang dilaksanakan secara daring.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

1. Membentuk Panitia Pengarah, Panitia Pelaksana Rapat Kerja Nasional PERADI yang dibantu oleh Sekretariat dan akan dilaksanakan pada 01 Oktober 2021 secara daring;
2. Mengangkat nama-nama di bawah ini karena dipandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebagai panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.

**Ketua Panitia Pengarah**

**Sekretaris Pengarah**

**Anggota**

**: Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H.,LL.M.**

**: Ir. Esterina D Ruru, S.H.**

**: Imam Hidayat, S.H.,M.H**

**Hafzan Taher, S.H**

**Jhon Pieter Nazar, S.H., M.H.**

**Ifdhal Kasim, S.H.,LL.M.**

**H. Syahrizal Effendi Damanik, S.H.,M.H.**

# PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

<b>Ketua Panitia Pelaksana</b>	<b>: M Daud B, S.H.</b>
<b>Sekretaris Panitia Pelaksana</b>	<b>: Swardi Aritonang, S.H.,M.H.</b>
<b>Wakil Sekretaris Panitia Pelaksana</b>	<b>: Kartika Nirmala Dewi Kapitan, S.H.</b>
<b>Bendahara</b>	<b>: Andriani Navies, S.H.,M.H</b>
<b>Koordinator Acara</b>	<b>: Anggara Suwahyu, S.H.,M.H.</b>
<b>Bidang Seksi Humas dan IT</b>	<b>: Robby F. Asshiddiqie, S.H., M.Sc.</b>
<b>Bidang Seksi Acara</b>	<b>: Jonathan Tampubolon, S.H., M.H.</b> <b>Untung Kusyono, S.H.</b> <b>Diego Maradona Tampubolon, S.H.</b> <b>Alexandra Gerungan, S.H., LL.M.</b> <b>Didik Muzani, S.H.</b>

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berlaku hingga selesainya pelaksanaan Rapat Kerja Nasional PERADI;
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Agustus 2021

DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA



Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H.,LL.M.

Ketua Umum



Imam Hidayat, S.H.,M.H.

Sekretaris Jenderal

CC : Arsip

**KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
RUMAH BERSAMA ADVOKAT  
NOMOR : 001/SK.RAKERNAS/X/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PIMPINAN SIDANG TETAP**

**Menimbang:**

1. Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diamanatkan untuk menegakkan dan menjelaskan ketentuan UU Advokat;
2. Bahwa untuk menjalankan Organisasi maka PERADI Rumah Bersama Advokat telah dibentuk dan diangkat para Pengurus DPN PERADI Rumah Bersama Advokat untuk periode 2020 – 2025, sesuai dengan SK DPN PERADI Nomor 02/SK KETUM DPN - PERADI/I/2021;
3. Bahwa penting dilakukan Rapat Kerja Nasional untuk menyamakan visi dan misi program Organisasi antara Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang guna terciptanya solidaritas dan soliditas antar seluruh pengurus PERADI Rumah Bersama Advokat;
4. Bahwa dalam rangka tercapainya visi dan misi Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang perlu dilakukan penyelarasan program - program kerja di seluruh wilayah;

**Mengingat:**

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
2. Anggaran Dasar PERADI yang termuat dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2003, dibuat di hadapan Buntario Togris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-120.AH.01.06.Tahun 2009 tanggal 13 November 2009;
3. Surat Keputusan Munaslub Peradi Rekonsiliasi Nomor 05/KEP/MUNASLUB PERADI-REKONSILIASI/VIII/2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PERADI tanggal 24 Agustus 2015;
4. Pernyataan Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor : 18 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Dewi Kusumawati, S.H., tertanggal 10 Desember 2015;
5. Bahwa guna melaksanakan amanat UU Advokat dan menjalankan seluruh Peraturan Anggaran Dasar PERADI yang termuat dalam Akta Pernyataan Pendirian

Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2003, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-120.AH-01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 serta telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar yang terkait dengan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2015 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) II PERADI tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar tertanggal 24 Agustus 2015 dan Pernyataan Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor : 18 di hadapan Notaris dan PPAT Dewi Kusumawati, S.H., tertanggal 10 Desember 2015;

6. Berdasarkan Peraturan Rumah Tangga PERADI Nomor. ' KEP.586/DPN-PERADI/XI/2017 tanggal 30 November 2017;
7. Berdasarkan Peraturan Organisasi Nomor : 587/DPN-PERADI/XI/2017 tentang Pengesahan Peraturan Organisasi tanggal 30 November 2017.

**Memperhatikan :**


1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : 548/DPN-PERADI/VIII/2021 tentang Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia;
2. Peserta Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia telah memenuhi syarat dan/atau kuorum dalam pelaksanaannya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

1. Mengesahkan Pimpinan Sidang Tetap yang terdiri dari Unsur Dewan Pimpinan Nasional sebanyak 2 orang dan utusan Dewan Pimpinan Cabang sebanyak 3 orang (terlampir dalam keputusan ini);
2. Pimpinan Sidang tetap menjalankan tugas dalam memimpin jalannya Rapat kerja Nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.

Ditetapkan di Jakarta oleh Pimpinan Sidang Sementara  
Pada tanggal 01 Oktober 2021

  
Ifdal Kasim, S.H., LL.M.

  
H. Syafrizal E. Damanik, S.H., M.H.



  
M Daud B. S.H.

# PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
RUMAH BERSAMA ADVOKAT  
NOMOR : 002/SK.RAKERNAS/X/2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN TATA TERTIB**

**Menimbang:**

1. Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diamanatkan untuk menegakkan dan menjelaskan ketentuan UU Advokat;
2. Bahwa untuk menjalankan Organisasi maka PERADI Rumah Bersama Advokat telah dibentuk dan diangkat para Pengurus DPN PERADI Rumah Bersama Advokat untuk periode 2020 – 2025, sesuai dengan SK DPN PERADI Nomor 02/SK KETUM DPN - PERADI/I/2021;
3. Bahwa penting dilakukan Rapat Kerja Nasional untuk menyamakan visi dan misi program Organisasi antara Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang guna terciptanya solidaritas dan soliditas antar seluruh pengurus PERADI Rumah Bersama Advokat;
4. Bahwa dalam rangka tercapainya visi dan misi Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang perlu dilakukan penyesuaian program - program kerja di seluruh wilayah;

**Mengingat:**

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
2. Anggaran Dasar PERADI yang termuat dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2003, dibuat di hadapan Buntario Togris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-120.AH.01.06.Tahun 2009 tanggal 13 November 2009;
3. Surat Keputusan Munaslub Peradi Rekonsiliasi Nomor 05/KEP/MUNASLUB PERADI-REKONSILIASI/VIII/2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PERADI tanggal 24 Agustus 2015;
4. Pernyataan Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor : 18 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Dewi Kusumawati, S.H., tertanggal 10 Desember 2015;
5. Bahwa guna melaksanakan amanat UU Advokat dan menjalankan seluruh Peraturan Anggaran Dasar PERADI yang termuat dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2003, dibuat di

hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-120.AH-01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 serta telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar yang terkait dengan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2015 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) II PERADI tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar tertanggal 24 Agustus 2015 dan Pernyataan Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor : 18 di hadapan Notaris dan PPAT Dewi Kusumawati, S.H., tertanggal 10 Desember 2015;

6. Berdasarkan Peraturan Rumah Tangga PERADI Nomor. KEP.586/DPN-PERADI/XI/2017 tanggal 30 November 2017;
7. Berdasarkan Peraturan Organisasi Nomor : 587/DPN-PERADI/XI/2017 tentang Pengesahan Peraturan Organisasi tanggal 30 November 2017.

#### Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : 548/DPN-PERADI/VIII/2021 tentang Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia;
2. Peserta Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia telah memenuhi syarat dan/atau kuorum dalam pelaksanaannya;
3. Masukan para peserta Rapat Kerja Nasional.


#### MEMUTUSKAN


#### Menetapkan :

1. Pengesahan Tata Tertib Rapat Kerja Nasional (terlampir dalam keputusan ini);
2. Tata Tertib dan susunan acara sebagaimana disebutkan di atas menjadi acuan dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat.

Ditetapkan di Jakarta oleh Pimpinan Sidang Tetap  
Pada tanggal 01 Oktober 2021

  
Imam Hidayat, S.H., M.H.

  
Swardi Aritonang, S.H., M.H.

  
Gerits de Fretes, S.H., M.H.

  
Hj. Tutie H. Hastika, S.H., M.H.

  
Broto Hastono, S.H., M.H.

# **PERADI**

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
RUMAH BERSAMA ADVOKAT  
NOMOR : 003/SK.RAKERNAS/X/2021**

**TENTANG**

**PENGESAHAN POKOK – POKOK HALUAN PROGRAM KERJA  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
RUMAH BERSAMA ADVOKAT TAHUN 2020 -2025  
DALAM RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2021**

**Menimbang:**

1. Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diamanatkan untuk menegakkan dan menjelaskan ketentuan UU Advokat;
2. Bahwa untuk menjalankan Organisasi maka PERADI Rumah Bersama Advokat telah dibentuk dan diangkat para Pengurus DPN PERADI Rumah Bersama Advokat untuk periode 2020 – 2025, sesuai dengan SK DPN PERADI Nomor 02/SK KETUM DPN - PERADI/I/2021;
3. Bahwa penting dilakukan Rapat Kerja Nasional untuk menyamakan visi dan misi program Organisasi antara Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang guna terciptanya solidaritas dan soliditas antar seluruh pengurus PERADI Rumah Bersama Advokat;
4. Bahwa dalam rangka tercapainya visi dan misi Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang perlu dilakukan penyesuaian program - program kerja di seluruh wilayah;

**Mengingat:**

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
2. Anggaran Dasar PERADI yang termuat dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2003, dibuat di hadapan Buntario Togris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-120.AH.01.06.Tahun 2009 tanggal 13 November 2009;
3. Surat Keputusan Munaslub Peradi Rekonsiliasi Nomor 05/KEP/MUNASLUB PERADI-REKONSILIASI/VIII/2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PERADI tanggal 24 Agustus 2015;
4. Pernyataan Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor : 18 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Dewi Kusumawati, S.H., tertanggal 10 Desember 2015;
5. Bahwa guna melaksanakan amanat UU Advokat dan menjalankan seluruh Peraturan Anggaran Dasar PERADI yang termuat dalam Akta Pernyataan Pendirian

Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2003, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-120.AH-01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 serta telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar yang terkait dengan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2015 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) II PERADI tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar tertanggal 24 Agustus 2015 dan Pernyataan Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor : 18 di hadapan Notaris dan PPAT Dewi Kusumawati, S.H., tertanggal 10 Desember 2015;

6. Berdasarkan Peraturan Rumah Tangga PERADI Nomor. KEP.586/DPN-PERADI/XI/2017 tanggal 30 November 2017;
7. Berdasarkan Peraturan Organisasi Nomor : 587/DPN-PERADI/XI/2017 tentang Pengesahan Peraturan Organisasi tanggal 30 November 2017.

### Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : 548/DPN-PERADI/VIII/2021 tentang Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia;
2. Peserta Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia telah memenuhi syarat dan/atau kuorum dalam pelaksanaannya;
3. Masukan para peserta Rapat Kerja Nasional.


### MEMUTUSKAN

### Menetapkan :


1. Pokok-Pokok Haluan Program Kerja Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat Tahun 2020 – 2025 sebagaimana dalam lampiran SK ini.
2. Pokok-Pokok Haluan Program kerja ini ditindaklanjuti oleh Bidang - Bidang di DPN dan Bidang - Bidang di DPC untuk menyusun kegiatan dalam rangka mewujudkan Haluan Program kerja ke depan Tahun 2020 – 2025.

Ditetapkan di Jakarta oleh Pimpinan Sidang Tetap


Pada tanggal 17 Oktober 2021

  
Imam Hidayat, S.H., M.H.

  
Swardi Aritonang, S.H., M.H.

  
Gerits de Fretes, S.H., M.H.

  
Hj. Tutie H. Hastika, S.H., M.H.

  
Broto Hastono, S.H., M.H.

## **INFORMASI**

Untuk informasi dapat menghubungi:

**Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)**

**Jl. K.H. Wahid Hasyim Nomor 10**

**Menteng, Jakarta Pusat 10340**

**Telp: 021 – 31902686**

**Fax: 021 – 31902683**

**Email: [sekretariat@peradi.id](mailto:sekretariat@peradi.id)**

**Website: [www.peradi.id](http://www.peradi.id)**